

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah negara memiliki kewajiban sebagai penjamin perlindungan hukum dan keterbitan yang berdasarkan asas keadilan serta kebenaran. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama, perlu ditetapkannya aturan dalam ketentuan untuk membuktikan suatu perbuatan dengan asas hukum, sehingga sebuah berkas berupa akta memiliki peran yang sangat penting sebagai bukti tertulis atas peristiwa berlandaskan hukum tersebut.

Berkas akta sebagai bukti tertulis merupakan dasar atas hak untuk hukum kePerdataan. Dengan banyaknya keterbatasan atas fungsi dan peran hukum yang berlaku di negara ini, sehingga tidaklah mudah untuk membuat perbandingan dengan keadaan yang terdapat di negara maju lainnya. Terhambatnya proses hukum secara tertib menjadi akibat atas keterbatasan tersebut, sekaligus perlunya pendekatan secara lebih dalam untuk menyeimbangkan tiap kepentingan. Menuruti hal-hal penting tersebut, maka negara Indonesia memerlukan lembaga yang memiliki wewenang dalam membuat Akta Otentik, atau biasa disebut dengan lembaga kenotariatan.

Lembaga kemasyarakatan yang didirikan dengan kebutuhan yang ada dalam hubungan kemasyarakatan antar sesama manusia yang berhubungan dengan hukum kePerdataan dan menghendaki alat bukti secara tertulis disebut dengan lembaga notariat. Bukti secara tertulis sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan dalam urusan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, pertanahan, dan lain-lain seiring meningkatnya atas tuntutan kepastian hukum yang berhubungan dengan sosial ekonomi sehingga Akta Otentik dibutuhkan sebagai bukti terkuat secara tertulis sebagai penentu hak dan kewajiban dengan jelas, kepastian hukum antara pihak yang mengajukan, dan bukti untuk menghindari adanya sengketa meskipun sengketa merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Akta Otentik dapat menjadi bukti nyata dalam penyelesaian kasus sengketa yang sering terjadi di tengah masyarakat karena dapat memberikan sumbangan nyata untuk mengurus penyelesaian kasus tersebut secara cepat dan murah.

Masyarakat memerlukan figur yang memiliki keterangan yang jelas sehingga dapat dipercayai, memberi jaminan atas tanda tangan dan segelnya saat menekan sesuatu, seseorang yang bersifat netral sehingga tidak memihak siapapun, yang memutuskan untuk tetap diam setelah menuliskan sebuah perjanjian yang bisa melindungi seseorang pada kemudian hari. Apabila seseorang yang mengalami kesulitan akan dibela oleh advokat, maka kesulitan tersebut akan dicegah dengan kehadiran seorang Notaris.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 444

Seorang Notaris harus mematuhi perintah untuk memenuhi semua kewajiban yang tertulis di Peraturan PerUndang-Undangan yang valid di daerahnya. Kewajiban yang telah ditetapkan tersebut harus dilaksanakan sehingga bisa berlakunya akta Notaris agar diwujudkan sebagai akta autentik. Sebagai pejabat umum, Notaris bertugas dalam melayani masyarakat yang memerlukan jasa mereka untuk membuat sebuah akta autentik secara tertulis yang dapat menjadi bukti dalam hukum Perdata. Eksistensi seorang Notaris sangat diperlukan karena merupakan bagian dari hukum pembuktian.<sup>2</sup>

Notaris yang berfungsi dalam tatanan masyarakat yang masih diperhitungkan hingga saat ini. Banyak masyarakat berpendapat bahwa profesi Notaris merupakan pejabat yang menjadi tempat seseorang bercerita dan mendapatkan nasihat yang bisa diandalkan. Semua hal yang ditetapkannya dalam sebuah dokumen tertulis merupakan hal yang benar, sehingga Notaris adalah sosok pencipta dokumen yang bisa diandalkan untuk proses hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Maksud dari dibuatnya sebuah akta tertulis secara berhadapan dengan Notaris langsung memiliki tujuan untuk bisa digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila di masa depan akan timbul bentrok antara kedua belah pihak yang di kemudian hari dapat menimbulkan tuntutan Pidana maupun gugatan Perdata. Apabila terjadi gugatan dan tuntutan yang bersumber dari pihak tersebut maka Notaris memiliki

---

<sup>2</sup> Herlin Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, h. 220

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, 2011, *Op.Cit*, h. 449

kemungkinan yang besar untuk ikut campur pada pihak yang bersengketa atau mempertanyakan akta yang Notaris buat.

Jabatan Notaris diatur dalam hukum Indonesia yang tertulis di dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang setelah ini akan disebutkan sebagai UUIJN-P. Pada Peraturan perUndang-Undangan, jabatan Notaris dibuat untuk melayani masyarakat yang memerlukan bukti autentik secara tertulis, tentang kejadian perbuatan hukum yang memiliki keterlibatan langsung dengan pemohon akta. Sebuah akta yang diterbitkan oleh akta Notaris berfungsi dengan sangat penting dalam masyarakat.

Seseorang diwajibkan untuk membuktikan adanya suatu hak mereka dalam suatu peristiwa apabila mereka berkata bahwa ia memiliki hak, atau memutuskan haknya sendiri sehingga memiliki keberanian untuk membantah hak selain dirinya.<sup>4</sup> Alat bukti yang sah serta oleh hukum diakui tertulis pada Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1. Sumpah;
2. Persangkaan-persangkaan;
3. Bukti tulisan;
4. Pengakuan; dan
5. Bukti dengan saksi-saksi

---

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga puluh satu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 475

Akta autentik yang dibubuhkan di bawah tanda tangan dapat menjadi bukti tulisan. Menurut ketentuan yang tertulis pada Pasal 1870 KUH Perdata, sebuah akta autentik dapat menjadi bukti yang sempurna serta kuat untuk berbagai pihak, serta ahli waris yang menerima hak. Sebuah akta yang paling kuat dapat digunakan menjadi alat bukti yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>5</sup> Penggolongan akta Notaris terdiri atas:<sup>6</sup>

1. Akta yang Notaris buat dikarenakan berwenang sebagai pejabat atau ambtenaar, mencantumkan keterangan dari Notaris atas berbagai hal yang diperlihatkan kepadanya serta diketahui oleh Notaris tersebut berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh pihak tersebut dan dibuktikan dengan alat bukti yang tersedia, yang pada akhirnya Notaris dapat membuat penetapan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti contohnya: akta penetapan waris, akta pejabat atau yang dikenal dengan *ambtelijk acte*.
2. Disebut dengan *partij acte* atau partai akta, merupakan akta yang dibuat oleh seseorang dan dihadapkan pada seorang Notaris, Akta yang dibuat oleh seseorang atau para pihak di hadapan Notaris. Seperti contoh: akta pernyataan saksi, akta pernyataan tentang kejadian sebenarnya, akta sewa menyewa, akta pemborongan, akta kawin, dan akta lainnya yang mencantumkan keterangan

---

<sup>5</sup> Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan ke I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1

<sup>6</sup> Mustofa, Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPperdata*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, h. 2-3

dari penghadap dan memiliki keinginan untuk dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Seorang Notaris dapat membatalkan demi hukum saat membuat *partij acte*, apabila setelahnya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tidak sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut Subekti,<sup>7</sup> wajib dibedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif dalam suatu kontrak. Untuk syarat obyektif, perjanjian akan batal demi hukum yang berlaku apabila syarat tidak dapat terpenuhi. Sehingga, dari awal suatu perikatan tersebut tidak ada. Pada syarat subyektif, apabila suatu syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Pihak yang tidak cakap sehingga tidak dapat memberikan sepakat secara bebas merupakan pihak yang dapat meminta pembatalan tersebut.<sup>8</sup>

Sebuah Akta yang diterbitkan oleh Notaris adalah alat untuk membuktikan sebuah kasus yang sempurna, memiliki jaminan atas kepastian hukum, sehingga berfungsi juga untuk menghindari kejadian sengketa. Akan tetapi pada kenyataannya, eksistensi akta Notaris menjadi penyebab dari sengketa antar pihak. Justru kasus Pidana yang mengakibatkan seorang Notaris menjadi tersangka diakibatkan karena akta Notaris yang ia buat.

---

<sup>7</sup> Subekti, 1996, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 20

<sup>8</sup> Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, h. 9

Masyarakat seringkali memberikan informasi yang salah dan tidak sesuai dengan kejadian yang nyata saat melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris. Seorang Notaris memiliki tugas untuk menyambungkan semua informasi dan data yang telah diperdengarkan mereka dari para pihak yang menghadap tanpa harus melakukan investigasi untuk membuktikan kejadian yang terjadi pada pihak tersebut. Notaris tidak memiliki peran dan keewenangan dalam menyelidiki kejadian untuk membuktikan kebenaran materiil atas informasi yang telah didengarkan dari para pihak. Namun, kewenangan ini dapat memberikan dampak yang buruk apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari bagi akta yang telah dibuat oleh Notaris, sehingga dapat menimbulkan masalah pertanggungjawaban atas akta Notaris dari proses pembuatan Akta Otentik tersebut yang dibuat berdasarkan informasi yang ternyata palsu dari para pihak.

Untuk melakukan proses penegakan hukum, perlunya penjelasan kepada para pengak hukum mengenai unsur-unsur delik dalam KUHP dalam konteks penegakan hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan maksud Undang-Undang karena unsur delik yang diatur dalam KUHP tersebut masih abstrak. Anjuran positif untuk penerapan hukum yang memiliki penjelasan baik dan benar kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam KUHP adalah agar terjaganya wibawa hukum dalam kehidupan masyarakat. Pemalsuan surat merupakan salah satu delik yang diatur KUHP. Meskipun pembahasan delik pemalsuan surat masih jarang dibahas dalam

tulisan, akan tetapi pemalsuan surat merupakan delik klasik yang diatur pada Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP<sup>9</sup> dan Undang-Undang selain KUHP<sup>10</sup>

Selain itu, angka kejahatan di Indonesia menunjukkan bahwa delik pemalsuan surat masih sering terjadi. Sistem administrasi yang ditetapkan oleh pemerintahan dan perjanjian di masyarakat masih membutuhkan dokumen tertulis berupa surat sehingga delik pemalsuan surat selalu memiliki potensi kejahatannya. Melihat kejahatan mengenai delik pemalsuan tersebut, sehingga pemahaman mengenai hal tersebut sangat penting untuk para penegak hukum agar dapat mengimplementasi dengan baik materi pasal yang membubuhkan delik pemalsuan surat. Akan tetapi, penjelasan mengenai delik pemalsuan surat masih memiliki perbedaan pendapat di antara penegak hukum, sehingga memiliki potensi kurang efektifnya penerapan hukum tindak Pidana karena memiliki makna yang jauh dari makna sesungguhnya.

Kasus penyeretan Notaris ke ranah hukum Pidana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm, memberi hukuman Pidana pada Notaris Imran Zubir Daoed, S.H di Kota Lhokseumawe selama 2 bulan, terbukti secara sah telah bersalah karena melakukan pemalsuan Akta Otentik yang diatur pada Pasal 263 KUHPidana. Notaris tersebut membuat Akta Otentik palsu, dengan cara pemalsuan data pada Akta Otentik nomor : 01 tanggal 2 November 2012, membuat Akta Otentik sebagai penghadap dihadapan terdakwa, mencamtukan nama

---

<sup>9</sup> Dalam RUU KUHP tanggal 28 Agustus 2019 diatur dalam Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 397-406

<sup>10</sup> Pemalsuan surat diatur dalam UU ITE, UU Tipikor, UU Mata Uang, UU Pemilu



Tuan Edi Fadhil, membuat nama Tuan Edi Fadhil tertuang di pembuatan Akta Notaris nomor: 01 tanggal 2 November 2012 tersebut, padahal yang terjadi adalah Tuan Edi Fadhil tidak menghadap terdakwa untuk membuat akta Notaris karena di tanggal tersebut Tuan Edi Fadhil tidak berada di Kota Aceh. Berdasarkan uraian yang telah dituliskan, peneliti akan mengkaji dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Persyaratan Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memberikan analisis Persyaratan Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Pertanggung jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat serta kegunaan penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a) Keilmuan

Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta Ilmu tentang Jabatan Notaris pada khususnya.

b) Referensi Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi tambahan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian menjadi bahan acuan dalam kajian lebih lanjut untuk penelitian sejenis, yaitu mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

c) Secara Praktis

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ideologis bagi praktisi, Notaris dan ruang sidang (klien) untuk memahami tanggung jawab yang dapat ditimbulkan jika terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini pelanggaran kontrak berbasis pada surat palsu. Peneliti berharap temuan ini juga dapat menginformasikan pengelolaan hukum yang berlaku mengenai kepastian hukum kepada orang-orang atas Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif dipilih peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan studi kepastakaan atau meneliti data sekunder yang ada. Tahapan yang dilakukan peneliti untuk menyelesaikan penulisan hukum ini yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam bentuk spesifikasi deskriptif analisis, spesifikasi penelitian ditulis oleh peneliti dengan penggambaran Peraturan perUndang-Undangan yang telah berlaku.

Peraturan tersebut dikaitkan dengan teori hukum dan permasalahan disini juga dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif<sup>11</sup> yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

## 2. Metode Pendekatan

Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, peneliti menggunakan bahan untuk studi melalui bahan kepustakaan. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu pendapat sarjawanawan yang dianalisis dan ditarik kesimpulannya sehingga menjadi data sekunder, dan data primer berupa teori hukum, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, teori-teori hukum. Seluruh data tersebut menjadi sumber untuk mengkaji Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. Pengumpulan data yang dimuat sebagai referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai Peraturan perUndang-Undangan hingga literatur yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian sebagai studi

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97-98

kepustakaan agar mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan sehingga dapat dikaji di tahapan selanjutnya.

- b. Bahan hukum utama adalah bahan pengikat, seperti Peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yaitu UUD 1945, KUHP, UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU, UU No 30 Tahun 2004 pada Jabatan Notaris.
- c. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengandung penafsiran tentang apa yang diuraikan oleh bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat dan terdiri dari berbagai buku hukum, majalah dan surat kabar, jurnal hukum yang memuat teori-teori hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- d. Bahan hukum tingkat ketiga adalah bahan hukum yang dapat melengkapi dua bahan hukum pertama, seperti kamus bahasa Indonesia skala besar, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan bahan hukum tingkat pertama, tingkat kedua, dan ketiga yang berada di luar Undang-Undang tetapi masih relevan dengan penelitian ini..

#### 4. Teknik Pengumpul Bahan Hukum

Adalah proses pengadaan bahan hukum untuk kepentingan penelitian. Penelitian dokumenter adalah alat untuk mengumpulkan informasi hukum dan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi hukum melalui sumber hukum tertulis.

Untuk melengkapi penelitian, penulis berkonsultasi dengan dokumen yang berkaitan erat dengan subjek penelitian untuk landasan teori, informasi dalam bentuk istilah formal, dan data resmi pada pertanyaan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan teknik penelitian kepustakaan atau bahan pustaka dalam pengumpulan bahan hukum.

#### 5. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melakukan inventaris bahan-bahan hukum yang akan dipakai, berupa catatan mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum perpustakaan adalah ilmu yang mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, literatur, bahan hukum pernyataan hasil checklist, hukum yang berlaku, dan bahan lain yang berguna untuk penelitian. Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan peneliti menggunakan alat seperti notebook, alat tulis, dan flash disk.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah dipilih setelah melalui proses dalam data sekunder dengan studi kepustakaan yang telah disebutkan sebelumnya, yang kemudian disusun secara sistematis dan berurutan sehingga akan memperoleh gambaran yang baik tentang asas dan kaidah hukum, serta ketentuan yang masih memiliki kaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu. Data penelitian yang telah disusun selanjutnya melalui Proses Analisis Yuridis kualitatif secara mendalam karena dasar dari analisis ini ialah Undang-Undang.

## F. Kajian Teoritis

KUHP yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bagian dari hukum Pidana substantif yang memuat aturan-aturan tentang perbuatan yang diperintahkan dan yang dilarang, serta sanksi Pidana bagi mereka yang tidak menaati dan melanggar aturan tersebut, kapan dan dalam kondisi apa. Cara-cara di mana sanksi Pidana dapat dijatuhkan dan prosedur-prosedur untuk melakukan kejahatan yang ditegakkan oleh negara.<sup>12</sup> Suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku disebut sebagai tindak Pidana (*strafbar feit*), atau delik yang perbuatannya memenuhi semua kompleksitas yang terdapat pada Undang-Undang.<sup>13</sup>

Dalam perumusannya, delik ditulis berupa kalimat yang di dalamnya terkandung unsur-unsur, baik berupa unsur subyektif yang memiliki hubungan dengan pertanggungjawaban Pidana hingga unsur obyektif yang memuat tentang perbuatan Pidana. Pengertian hukum yang berasal dari suatu delik tertentu dibuat dari unsur-unsur yang ada pada delik sebelumnya<sup>14</sup>

Untuk menegakkan suatu hukum, penjelasan definisi unsur-unsur delik yang dimuat di dalam KUHP tersebut diperlukan untuk para penegak hukum agar penerapan hukum sesuai dengan keinginan para pembuat Undang-Undang. Hal ini dikarenakan unsur yang masih abstrak ada di dalam delik pada KUHP. Anjuran positif untuk

---

<sup>12</sup> Hiariej, Edward Omar Sharif, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 16

<sup>13</sup> Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1

<sup>14</sup> *Ibid*

penerapan hukum sehingga terjaga dari perbuatan yang dilarang pada KUHP adalah dapat terjaga wibawa hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Terdapat salah satu asas hukum Pidana yang terdiri atas:

a) Asas Legalitas

Asas Legalitas menyangkut seseorang, sepanjang tindak Pidananya tidak tercantum dalam KUHP, tidak dikenakan sanksi Pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(1): “tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan Pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan”. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa asas Legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki tiga pengertian utama, yaitu:

- a) **“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan”**;
- b) **“Untuk menentukan adanya peristiwa Pidana (delik/tindak Pidana) tidak boleh menggunakan analogi”**; dan
- c) **“Peraturan-Peraturan hukum Pidana/perUndang-Undang tidak boleh berlaku surut (Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan”**.

## 1. Notaris

### a. Definisi Notaris

Notaris didefinisikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat dan mengeluarkan Akta Otentik dan wewenang lainnya yang termuat pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pengertian Notaris dalam UUJN berbeda dengan Peraturan Notaris yang lama (PjN, Peraturan Staatsblad 1860 No. 3), yang mendefinisikan profesi Notaris sebagai: “orang dalam perjanjian yang sebenarnya Membuat dan menerbitkan perjanjian yang sebenarnya, menjamin kepastian tanggal, menyetorkan perjanjian dan memberikan syarat-syarat umum, salinan dan semua kutipan, selama pembuatan perjanjian dalam aturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan pada orang lain.”<sup>15</sup>

Penggunaan istilah unik atau *uitsluitend* dalam Peraturan Notaris (PjN) memberikan pengertian dan penegasan bahwa hanya Notaris yang dapat berwenang dan tidak diikuti oleh pejabat selain mereka. Sehingga wewenang Notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lainnya bersifat pengecualian. Inilah alasan mengapa di dalam Peraturan-perundangan

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004



dicantumkan bahwa setiap perbuatan hukum diwajibkan memiliki Akta Otentik, dan hal tersebut hanya dapat diterbitkan dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris, terkecuali Peraturan perUndang-Undangan lainnya menyatakan bahwa pejabat umum lainnya dapat memiliki wewenang atau satu-satunya yang memiliki wewenang selain Notaris.<sup>16</sup>

Menurut nilai etika dan nilai moral yang melekat pada Jabatan Notaris, sehingga Notaris dapat melayani masyarakat sebagai klien secara mandiri dan tidak memihak bidang Notaris. Pembangunan kantor Notaris dipandang sebagai panggilan hidup yang dilandasi pengabdian kepada sesama manusia yang mengutamakan kemaslahatan umum dan menghormati harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan Notaris pada khususnya.<sup>17</sup>

Terdapat prosedur yang wajib dilakukan untuk membuat akta Notaris, yaitu menyerahkan surat dan dokumen pelengkap lainnya yang diperlukan untuk pembuatan akta. Dokumen atau surat tersebut wajib diserahkan kepada Notaris untuk disatukan fotokopinya dalam akta Notaris yang asli (Minuta Akta), dan tanda pengenal klien atau biasanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris perlu memastikan bahwa penghadap atau klien ini telah memenuhi syarat hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam

---

<sup>16</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 34

<sup>17</sup> Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Meda, *Upgrading dan Refreshing Course* National Ikatan Notaris Indonesia, h. 3

akta yang telah dibuat.

**b. Kewenangan Notaris**

Tindakan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan tersebut disebut kewenangan. Namun, masing-masing kewenangan memiliki batasan tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan jabatan manajemen. Setiap pejabat umum yang akan menjalankan jabatannya harus terlebih dahulu disumpah demi sahnya jabatan tersebut. Selama sumpah tidak dipenuhi, tugas tidak dapat dilakukan secara hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Mengutip dari Wawan Setiawan, pejabat umum adalah bagian dari aparatur negara dan diberkahi dengan kekuasaan umum untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk menghasilkan bukti dokumenter sesuai dengan hukum Perdata.<sup>19</sup> Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum adalah organ negara yang memiliki kekuasaan umum yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk memberikan alat bukti yang tertulis dan benar di bidang hukum Perdata. Selain itu, Soegondo Notodisoejo

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, h. 13

<sup>19</sup> Wawan Setiawan, 2 Juli 2011, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, h. 8

mengemukakan bahwa pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberi wewenang dan tugas untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu karena keikutsertaannya dalam pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari wewenang pemerintah (*gezag*). Dalam posisinya, ada ciri dan ciri khas yang membedakannya dari masyarakat lainnya.<sup>20</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh seorang Menteri meskipun statusnya bukanlah sebagai pegawai negeri, seperti yang dimaksud bidang kepegawaian pada Peraturan perUndang-Undangan. Notaris adalah profesi mandiri yang menjalankan jabatannya terikat dengan aturan jabatan yang berlaku, namun tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari Pemerintah. Gaji yang didapatkan oleh Notaris diberikan oleh klien sebagai honorarium.

Kekuasaan Notaris dibatasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kedudukan Notaris. Kekuasaan Notaris dibatasi menurut Peraturan perUndang-Undangan yang mengatur jabatan pejabat.<sup>21</sup> Setiap wewenang yang diperoleh oleh suatu jabatan memiliki sumbernya masing-masing, sedangkan dalam hukum administrasi, kewenangan tersebut

---

<sup>20</sup> R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 44

<sup>21</sup> Ravina Arabella Sabnani, 2010, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatannya*, FH UI, h 17

didapatkan dari Atribusi, Delegasi, Mandat.<sup>22</sup>

Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa Notaris berhak untuk bertindak dengan benar sehubungan dengan perjanjian, perbuatan hukum dan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan perUndang-Undangan dan/atau kepada orang-orang yang ingin memberi manfaat dan perlu dijelaskan dalam suatu akta tertulis yang benar, menjamin kepastian tanggal akta. Pembuatan akta, pelestarian akta, pemberian sketsa, salinan dan kutipan akta, tidak ditegaskan atau diberikan kepada orang lain selama pembuatan akta kepada pejabat yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Selain hal-hal tersebut di atas, Notaris berhak untuk:

- a. Memberikan tanda tangan yang sah dan memberi tanggal pada surat persetujuan. Tanggal pastinya dicatat dalam buku khusus yang dipegang oleh Notaris;
- b. Menggandakan surat asli yang dibawa oleh klien yang berisi uraian dan diuraikan dalam surat tersebut;
- c. Memeriksa kesesuaian salinan surat dengan surat aslinya dan mengesahkan salinannya;
- d. Menafsirkan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan pembentukan kontrak;
- e. Mengembangkan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>22</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra

pertanahan; juga

f. Berwenang untuk menghasilkan risalah lelang.

Berdasarkan konsepsi tersebut, Notaris dapat menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum Perdata untuk melayani kepentingan pihak-pihak yang memerlukan dokumen berupa akad yang sah dan autentik yang diakui oleh negara. Alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh Notaris. Otentitas akta itu terdapat pada akta yang dibuat di pejabat umum Notaris yang memiliki wewenang, dengan kata lain akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat otentik. Akta tersebut bersifat otentik bukanlah karena Undang-Undang, melainkan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum Notaris, seperti yang telah tertulis pada Pasal 1868 KUHPerdata.<sup>23</sup>

Notaris juga mempunyai karakteristik selain konsep jabatan yang telah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris secara hukum dibuat untuk keperluan dan fungsi tertentu, yaitu: <sup>24</sup>

a. Kewenangan Tertentu Notaris.

Wewenang yang dimiliki Notaris sebagai pejabat umum diperoleh langsung oleh Negara sebagai kekuasaan tertinggi. Pada hukum yang berlaku di Indonesia, Pejabat Tata Usaha Negara dalam kekuasaan pemerintah tidak mempengaruhi pekerjaan pejabat umum. Hal ini

---

<sup>23</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 51

<sup>24</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15

disebabkan karena tiap pekerjaan tersebut merupakan organ Negara yang memiliki wewenang tertentu dan terbagi atas bidang yang berbeda, Salah satunya dalam bidang hukum privat dan yang lainnya dalam bidang hukum publik.<sup>25</sup>

Aturan hukum mengatur tiap wewenang yang telah diberikan pada tiap jabatan. Jabatan Notaris memiliki wewenang membuat akta nyata yang diatur oleh Akta Notaris. Jabatan Notaris bukan untuk jabatan struktural dalam pemerintahan, tetapi kewenangan memberikan atribusi berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris oleh Pemerintah

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris ditetapkan oleh Menteri yang memiliki urusan di bidang hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris.

c. Honorarium Bukan Gaji

Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi Negara tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah, hal ini disebabkan karena tugas dalam jabatannya bukan bagian dari subordinasi pemerintah. Namun, Notaris mendapatkan honorarium dari tiap layanan jasa hukum yang sesuai dengan wewenangnya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 54

Jabatan Notaris.

d. Akuntabilitas

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mereka, Notaris bertanggung jawab di bidang hukum Perdata, khususnya hukum pembuktian, yang membutuhkan dokumen hukum yang asli. Apabila akta tersebut nantinya tidak dapat disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Notaris menjadi penanggung jawab dan dapat dituntut sebagai pegawai negeri.<sup>26</sup>

c. Fungsi dan Tugas Notaris

Dikarenakan Notaris merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*), sehingga pelayanan pada masyarakat perlu diutamakan dan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan bukti otentik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun pada beberapa kondisi Notaris bisa menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas dasar alasan tertentu. Penolakan yang dilakukan Notaris memerlukan argumen hukum yang jelas sehingga pihak klien dapat memahami kehendak dari Notaris.<sup>27</sup>

Tugas pokok Notaris adalah membuat surat-surat hukum yang biasa disebut dengan akta benar, yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan produk Notaris, sebagai alat bukti berupa surat-surat yang pada dasarnya dibuat oleh Notaris. atau dihadapan Notaris. Notaris sebagaimana diharuskan oleh Undang-

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 20

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 86

Undang dan bagi mereka yang membutuhkan akta nyata.

Berdasarkan tugas pokok Notaris tersebut di atas, Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat umum dan melaksanakan tugas dan tugas dari dua sumber sebagai berikut:

- a. Orang yang menghadap menjadi klien Notaris;
- b. Tata tertib Peraturan perUndang-Undangan kepada Notaris agar pembuatan Undang-Undang tertentu dapat dituangkan dalam suatu akta yang benar.

Notaris disahkan oleh Pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan Negara. Notaris adalah jabatan dalam pejabat umum yang diberikan wewenang dalam membuat Akta Otentik yang dikehendaki oleh seseorang yang memiliki kepentingan, dalam hal ini menghadap sebagai klien.<sup>28</sup>

Upaya konkret untuk mewujudkan prinsip ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum dalam bidang kenotariatan diimplementasikan dalam membuat akta yang mengandung pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat Notaris yang berwenang untuk membuat dokumen tersebut. Notaris dan Akta Otentik sebagai produk hukumnya dapat bermakna seumpama upaya Negara dalam penciptaan kepastian hukum untuk anggota masyarakat. Dalam ruang lingkup hukum Perdata, Negara memberikan wewenang bagi Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat Akta Otentik sebagai alat bukti dan

---

<sup>28</sup> Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 32



pembuktian.<sup>29</sup>

## 2. Akta

### a. Pengertian Akta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta diartikan sebagai surat bukti yang berisi pengakuan, keterangan, dan keputusan. Akta, sebagaimana didefinisikan oleh A. Pitlo, adalah surat yang ditandatangani yang menyatakan kebutuhan orang yang membutuhkan surat itu. [A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Kedaluwarsa Berdasarkan Hukum Perdata Belanda* (terjemahan), M. Isa, Intermasa, Jakarta, hlm. 43] Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma, akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar perikatan atau hak, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang sempurna.<sup>30</sup>

Menurut pasal 1868 KUHPerdata, kontrak yang asli adalah kontrak yang dibuat oleh Undang-Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berhak melakukannya di tempat kontrak dibuat. Pengertian akad yang sebenarnya juga terdapat dalam Pasal 165 HIR, yaitu:

*“Surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”*

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 77

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 110

Kontrak rahasia adalah kesepakatan antara para pihak itu sendiri. Dengan cara ini, siapa pun dapat dengan bebas membuat kontrak di bawahnya sesuai dengan pihak yang membuatnya. Bagian terpenting dari akta di bawah tangan adalah tanda tangan para pihak yang dimaterai sesuai dengan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara “barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya.”

#### **b. Jenis-jenis Akta**

Surat menyurat memegang peranan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam perkara Perdata. Dibandingkan dengan perkara Pidana, alat bukti biasanya lebih diutamakan daripada kesaksian. Akan tetapi, dalam proses Pidana berlaku asas ketidakabsahan testis, artinya satu alat bukti tidak cukup, sehingga paling sedikit ada dua (dua) alat bukti, yang mana bukti tertulis atau surat dapat melengkapi alat bukti utama. saksi. Huruf dalam hal ini adalah setiap huruf yang dibuat dengan tangan, diketik, atau dibuat dengan menggunakan alat cetak/*offset*. Sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrak dan non kontrak, sehingga kontrak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu kontrak nyata dan kontrak pribadi. Sebagaimana dipahami oleh Retnowulan Sutanto dan Oeripkartawinata, tiga jenis surat dalam hukum pembuktian adalah:

1. Surat bukan akta;

2. Akta di bawah tangan
3. Akta Otentik.<sup>31</sup>

Menurut pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta yang akan dimaterai dengan materai harus memenuhi syarat-syarat pasal ini, yaitu:

1. Kontrak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Kontrak harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;  
dan
3. Pejabat umum yang membuat kontrak atau di hadapan pejabat umum yang membuat kontrak harus memiliki hak untuk membuat kontrak.<sup>32</sup>

Kamus hukum memuat tanggung jawab sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang.<sup>33</sup> Berdasarkan Abdulkadir Muhammad, perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) memuat teori tanggung jawab dibagi atas:<sup>34</sup>

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disengaja (*international tort liability*), dimana tergugat merugikan penggugat karena ia melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tergugat dapat mengakibatkan kerugian.
- b. Kelalaian ganti rugi pertanggungjawaban berdasarkan konsep kesalahan

---

<sup>31</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, h. 58

<sup>32</sup> Syaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, cetakan kesatu*, Mandar Maju, Bandung, h.123

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 476

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 503

yang bercampur dengan moralitas dan hukum.

- c. Tanggung jawab mutlak untuk melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), berdasarkan perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja. Ini berarti bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan kesalahan apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Notaris yang menjadi pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang berhubungan dengan pekerjaan membuat akta. Pertanggung jawaban Notaris memiliki ruang lingkup yang meliputi atas kebenaran materiin pada akta yang dibuatnya. Berdasarkan penjelasan Nico, dapat dibedakan dalam empat poin sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Tanggung jawab Perdata Notaris atas kebenaran substansial dari tindakannya; dan
- b. Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas kebenaran substantif dari perbuatannya.

Menurut penjelasan Moeljatno, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (diPidana) jika dia tidak melakukan kejahatan, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak selalu dapat

---

<sup>35</sup> Nico, 2009, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, h. 34

dipidana.<sup>36</sup> Selain itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bilamana harus ada sanksi Pidana, yaitu suatu norma atau aturan di bidang hukum administrasi negara harus terlebih dahulu ditanggapi dengan hukum administrasi nasional dengan sanksi hukum administrasi, dan norma di bidang hukum Perdata harus terlebih dahulu ditanggapi dengan sanksi Perdata. Sanksi Pidana juga akan dianggap sebagai senjata terakhir atau obat terakhir, hanya bila sanksi hukum administrasi dan sanksi Perdata tidak cukup untuk tujuan meluruskan keseimbangan sosial.<sup>37</sup>

### **3. Surat Palsu**

Pemalsuan sesuatu merupakan suatu bentuk kejahatan yang termasuk dalam hukum Indonesia dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP, Bab XII, Buku II, mengatur tentang tindak Pidana pemalsuan yang meliputi tulisan sebagai salah satu bentuk pemalsuan. Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP juga mencakup surat palsu. Tindak Pidana yang sering terjadi berkaitan dengan pasal 263 KUHP (pemalsuan atau pemalsuan surat), pasal 264 (pemalsuan suatu perbuatan asli), dan pasal 266 (memerintahkan agar keterangan palsu dimasukkan ke dalam perbuatan yang sebenarnya).

Perbuatan untuk membuat surat yang sebelumnya belum ada/tidak ada, dan sebagian atau isinya palsu merupakan perbuatan membuat surat palsu. Surat

---

<sup>36</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, h. 155

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, h. 15

palsu merupakan surat yang telah dibuat dan diterbitkan dari perbuatan ini. Sedangkan segala wujud yang melakukan perbuatan apapun yang ditujukan untuk menghapus, mengganti isinya sehingga berbeda dengan isi surat sebelumnya merupakan tindakan atau perbuatan memalsukan. Surat yang terbit atas tindakan ini disebut juga surat yang dipalsukan. Peraturan yang memuat tentang kejahatan pemalsuan surat dibuat untuk melindungi kepentingan hukum publik tentang kepercayaan terhadap isi 4 (empat) macam surat ini:<sup>38</sup>

- a. surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- b. surat yang menimbulkan suatu hak;
- c. surat yang ditulis untuk membuktikan sesuatu/kondisi; dan
- d. surat yang menimbulkan pembebasan utang;

Sedangkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan untuk 2 (dua) jenis surat, perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Kejahatan yang di dalamnya mengandung pemalsuan atas suatu obyek dan mengandung ketidakbenaran merupakan kejahatan pemalsuan, yang tampak luar terlihat benar adanya, padahal yang terjadi sebaliknya. Tindakan pemalsuan dilakukan oleh pembuat yang telah mengetahui akibat hukum yang dapat terjadi apabila dilakukan secara sadar tanpa unsur rekayasa dalam perlakuan tersebut. Perbuatan lanjutan yang dapat terjadi setelah tindakan pemalsuan tersebut yaitu

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

berupaya untuk menghilangkan bukti asli tersebut. Bukti asli disini dapat berupa surat atau dokumen yang memiliki nilai materiil seperti sertifikat.

Apabila perbuatan yang telah dilakukan telah dipastikan sebagai perbuatan pemalsuan oleh pembuat, ia akan berupaya untuk memusnahkan barang bukti yang asli tersebut. Dalam praktek hukum pembuktian, penyidik telah melakukan berbagai pemeriksaan untuk membuktikan ada tidaknya barang bukti yang menjadi objek pemalsuan. Hal tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk penelitian ini agar mendapatkan kesimpulan mengenai upaya-upaya hukum yang berlaku dalam menangani pemalsuan dan status barang buktinya yang sengaja dimusnahkan oleh pelaku pemalsuan.

## **G. Pertanggungjawaban Sistematika**

Dengan tujuan mempertegas penguraian dalam Tesis ini serta pengarahan untuk para pembaca, berikut ini merupakan sistematika penulisan Tesis ini:

### **1. Bab I tentang Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kegunaan penelitian Pertanggung Jawaban Pidana atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

### **2. Bab II tentang Persyaratan Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris**

Dalam bab ini penulis memberikan penguraian tentang Sejarah Notariat, Sifat Peraturan Jabatan Notaris, Persyaratan Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris.

### **3. Bab III tentang Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu**

Bab ini memuat Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu, serta Akibat hukum terhadap Akta Notaris yang didasarkan pada Surat Palsu.

### **4. Bab IV tentang Penutup**

Sebagai penutup, bab ini berisi kesimpulan dari identifikasi masalah yang telah dimuat di bab sebelumnya dan penulis menyimpulkannya kembali secara tertulis di bab ini sehingga pembaca dapat membaca secara lebih singkat dan jelas. Penulis juga memberikan saran yang membangun untuk kejadian yang terjadi seperti kasus ini sehingga dapat mempermudah proses penyelesaian dan mengurangi kejadian tersebut terjadi lagi dengan pola yang berulang.